

TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ATAS PEMBATALAN REVISI UU PILKADA: KONFRONTASI ANTARA PUTUSAN MK DAN KEPENTINGAN LEGISLATIF

Selny Amalia Utomo¹, Tongat²

Universitas Muhammadiyah Malang^{1,2}

selnyamalia7@gmail.com¹, tongat@umm.ac.id²

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ialah manifestasi demokrasi langsung yang memberi rakyat wewenang memilih pemimpin lokal. Namun, revisi pada UU No 10 Tahun 2016 terkait Pilkada sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait syarat pencalonan dan ambang batas dukungan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum tata negara dari konfrontasi MK dan DPR dalam pembatalan revisi dari UU Pilkada. Revisi UU Pilkada yang diusulkan DPR pada Agustus 2024 berkaitan dengan putusan MK. Metode penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, dimana berpacu pada dokumen hukum primer seperti putusan MK dan peraturan perundang-undangan, serta literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan jika ketidakpatuhan DPR terhadap putusan MK melemahkan supremasi konstitusi dan mengganggu checks and balances antara lembaga negara. Dampak dari batalnya revisi ini menyebabkan Pilkada 2024 tetap mengikuti ketentuan MK yang berlaku, namun memicu ketidakpastian dalam proses legislasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kata Kunci: DPR, Hukum Tata Negara, MK, Pilkada

ABSTRACT

The Regional Head Election is a manifestation of direct democracy that grants the people the authority to elect local leaders. However, revisions to Law No. 10 of 2016 regarding head election often spark controversy, particularly concerning the requirements for candidacy and the threshold for support. This study aims to review constitutional law regarding the confrontation between the Constitutional Court (MK) and the House of Representatives (DPR) in the annulment of revisions to the head election Law. The changes proposed by the DPR in August 2024 conflict with the MK's rulings. The research method employs a normative juridical approach, referring to primary legal documents such as decisions and legislation and secondary literature. The study's show that the DPR's non-compliance with MK rulings undermines constitutional supremacy and disrupts checks and balances between state institutions. The impact of the annulled revision results in the 2024 head election following the applicable MK provisions.

Keywords: DPR, Constitutional Law, MK, Pilkada

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ialah mekanisme penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat (Wardhani, Ibrahim, & Christia, 2020). Pilkada sebagai salah satu manifestasi nyata dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang menjalankan kedaulatannya lewat mekanisme pemilu. Pilkada memberikan kesempatan bagi rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin di tingkat lokal, seperti gubernur, bupati, dan walikota, yang akan memegang mandat untuk menjalankan pemerintahan daerah. Pemilihan ini menjadi sarana partisipasi politik bagi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik di daerahnya, sehingga tercipta hubungan yang lebih dekat antara rakyat dan pemimpin yang dipilih (Aprilia dkk., 2023). Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, Pilkada mencerminkan kepercayaan sistem demokrasi jika kekuasaan asalnya dari rakyat sehingga wajib dikembalikan pada rakyat lewat pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan (Sugiharto, 2020)

Pelaksanaan pilkada memerlukan undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara sistematis, transparan, dan adil. Tanpa kerangka hukum yang jelas. Undang-undang memberikan pedoman teknis dan substansial terkait tahapan Pilkada, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan (Cornelia, Anastasya, Priliska, & Rasji, 2024). Undang-Undang sebagai proses penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ialah hasil kolaborasi antara DPR dan Pemerintah (Amini, 2022). Pemilukada di Indonesia diatur di UU No. 10 Tahun 2016 dimana mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum daerah ini menjadi proses demokrasi dimana rakyat secara langsung memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. lewat sistem ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan siapa yang akan memimpin dan mewakili kepentingan mereka di tingkat daerah. Pemilihan langsung ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan lokal dan memastikan jika pemimpin yang terpilih memiliki mandat yang kuat dari rakyat. Selain itu, Pilkada juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat dan akuntabilitas pemimpin kepada warga yang memilih mereka. Dengan adanya Pilkada, diharapkan tercipta pemerintahan yang

lebih transparan, responsif, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Pilkada perlu dilaksanakan karena ialah wujud konkret dari demokrasi di tingkat lokal, dimana rakyat berhak langsung memilih pemimpin yang akan memimpin sekaligus mengelola daerah mereka. Proses ini memastikan jika pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi dari rakyat dan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, Pilkada juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan akuntabilitas, karena pemimpin yang dipilih harus bertanggung jawab kepada pemilihnya. Pilkada berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat partisipasi politik, dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan efektif (Sumual, Sumbu, & Siar, 2023).

Undang-undang sebagai aturan hukum membutuhkan revisi karena hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, perkembangan masyarakat, serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, situasi dan tantangan baru sering kali muncul yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh undang-undang yang ada. Revisi undang-undang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan, menutup celah hukum, atau menyesuaikan regulasi dengan kondisi terkini agar tetap relevan dan efektif (Syarifuddin & Hasanah, 2020). Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) oleh DPR ialah tahap akhir dari proses legislasi yang melibatkan pembahasan dan persetujuan atas perubahan yang diusulkan terhadap suatu undang-undang yang berlaku. Proses ini dimulai dengan pengajuan rancangan revisi oleh pihak yang berwenang, seperti DPR, Presiden, atau DPD, yang kemudian dibahas bersama dalam rapat-rapat komisi atau panitia khusus di DPR. Setelah lewat pembahasan secara mendalam, baik dari aspek hukum, teknis, maupun dampaknya terhadap masyarakat, revisi tersebut akan dibawa ke sidang pleno DPR untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota. Apabila DPR mencapai kesepakatan lewat pemungutan suara atau musyawarah mufakat, revisi undang-undang tersebut disahkan dan diserahkan kepada Presiden untuk diundangkan secara resmi.

Sering kali terjadi penundaan atas pengesahan dari revisi UU bertujuan untuk menyesuaikan peraturan hukum dengan perkembangan sosialserta menjawab kebutuhan masyarakat agar regulasi tetap relevan dan efektif (Suparman & Efriza, 2020). Pengesahan undang-undang tidak boleh mengandung ketentuan yang berkaitan dengan putusan MK sebab hal itu sifatnya final dan mengikat semua pihak, termasuk lembaga legislatif seperti DPR. MK berfungsi sebagai penjaga supremasi konstitusi, sehingga

setiap keputusan yang dikeluarkannya bertujuan untuk memastikan jika UU yang dihasilkan relevan dengan nilai konstitusional. Apabila DPR atau lembaga lain mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan putusan MK, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip konstitusi tetapi juga melemahkan supremasi hukum (Rishan, 2021). Ditinjau dari hukum tata negara, adanya penundaan revisi undang-undang akibat tidak terpenuhinya kuorum dipandang sebagai bagian dari mekanisme checks and balances proses legislatif (Bintari, 2023). Selain itu, dari perspektif urgensi, penundaan revisi undang-undang karena tidak terpenuhinya kuorum dapat berdampak serius pada implementasi kebijakan yang memerlukan perubahan segera. Apabila keputusan revisi tertunda akibat kuorum yang tidak tercapai, kebijakan yang berbasis pada undang-undang lama mungkin menjadi tidak optimal atau bahkan dapat menimbulkan masalah bagi negara (Jannah & Firdaus, 2024). Penundaan keputusan dalam suatu rapat atau sidang dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan. (Silalahi, 2020).

Pada 22 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada karena tidak memenuhi kuorum dalam rapat paripurna. Hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir, padahal rapat membutuhkan kehadiran lebih dari setengah total anggota. DPR awalnya berencana mengesahkan revisi ini sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024 yang dimulai 27 Agustus. Revisi UU Pilkada ini menarik perhatian publik sebab dianggap berseberangan dengan putusan MK. Salah satu poin krusial yang dipermasalahkan adalah syarat usia pencalonan kepala daerah dan ambang batas dukungan partai politik, yang mana MK telah mengeluarkan putusan baru. Akibat dari batalnya pengesahan, ketentuan yang akan digunakan dalam Pilkada 2024 adalah putusan MK terutama terkait syarat pencalonan dari kepala daerah. Batalnya revisi ini terjadi di tengah demonstrasi besar di beberapa kota seperti Jakarta dan Bandung, di mana masyarakat dan mahasiswa menolak revisi yang dinilai mengabaikan putusan MK. Rakyat mengkhawatirkan revisi tersebut merusak integritas demokrasi dan mempersempit peluang bagi calon independen serta partai-partai kecil. Hal ini menyebabkan pelaksanaan Pilkada 2024 akan tetap mengacu pada ketentuan MK, sementara DPR tidak lagi berencana melanjutkan paripurna untuk mengesahkan revisi ini sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dimulai.

Terdapat perbedaan signifikan antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang diajukan oleh DPR, khususnya terkait syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan. Pada Pasal 7 UU Pilkada, MK menetapkan jika syarat usia minimum calon kepala daerah wajib dihitung sejak penetapan calon, bukan saat pelantikan. Putusan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dalam proses pencalonan. Namun, DPR dalam revisinya mengusulkan agar usia minimum dihitung pada saat pelantikan, yang dianggap oleh sebagian publik sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, khususnya dalam konteks pencalonan figur-figur politik yang belum memenuhi syarat umur pada saat penetapan calon. Selain itu, terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, MK menyarankan adanya penurunan ambang batas bagi partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, dengan tujuan guna memperluas kesempatan bagi partai kecil dan independen. Sebaliknya, DPR tetap mempertahankan ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi di DPRD, dimana hanya menguntungkan partai besar. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip inklusivitas dalam demokrasi yang diusulkan MK dan kepentingan politik yang ingin dipertahankan oleh DPR.

Penelitian (Sudrajat, 2024) menjelaskan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi, bertugas menjaga agar setiap undang-undang dan kebijakan relevan dengan UUD 1945. Putusan dimana dihasilkan oleh MK sifatnya final sekaligus mengikat, maknanya tidak ada upaya hukum lebih lanjut dimana bisa dilaksanakan terhadap putusan tersebut. Penelitian (Azis & Ramur, 2023) menjelaskan DPR mengabaikan atau tidak menjalankan putusan MK, khususnya dalam proses legislasi, seperti revisi undang-undang, maka DPR dianggap melanggar prinsip konstitusionalitas. Tindakan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi lembaga legislatif. Selain itu penelitian (Azkannasabi, 2024) menjelaskan pada perspektif hukum tata negara, ketidakpatuhan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ialah pelanggaran serius terhadap prinsip konstitusionalitas. MK, sebagai lembaga peradilan konstitusi, memiliki kewenangan final dalam menafsirkan UUD 1945, dan putusannya bersifat mengikat bagi semua pihak, termasuk DPR. Pelanggaran ini dapat melemahkan sistem checks and balances antara lembaga negara, serta menimbulkan ketidakstabilan dalam tata kelola pemerintahan dan kepercayaan terhadap hukum.

Oleh sebab itu, penelitian ini meninjau secara hukum tata negara atas pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada dari konfrontasi antara putusan MK dan kepentingan legislatif DPR. Penelitian ini berfokus pada peran hukum tata negara dalam membingkai konfrontasi MK sebagai lembaga konstitusi dimana putusannya bersifat final sekaligus mengikat, serta tindakan DPR yang tidak mematuhi putusan tersebut dapat dianggap melanggar prinsip konstitusionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum tata negara dari dampak hukum dan politik dari ketidakpatuhan terhadap putusan MK, serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan dan supremasi hukum di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Riset ini akan memakai pendekatan yuridis normatif dalam studi hukum tata negara, yang menekankan pada pengkajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada aspek konstitusional dan yuridis, terutama terkait hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kepentingan legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini akan berfokus pada analisis hukum tata negara terkait pembatalan revisi UU Pilkada dengan mengacu pada peristiwa legislasi yang terjadi pada Agustus 2024, di mana DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada karena tidak memenuhi kuorum dan memutuskan untuk memakai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlaku. Penelitian akan mengeksplorasi peraturan hukum dan politik mempengaruhi satu sama lain dalam konteks pembuatan kebijakan terkait pemilihan kepala daerah, serta implikasi dari pembatalan revisi tersebut terhadap sistem demokrasi dan hukum tata negara di Indonesia.

Bahan hukum primer mencakup dokumen-dokumen resmi seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada, peraturan perundang-undangan yang berlaku, risalah rapat DPR, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan proses legislasi UU Pilkada. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah misalnya buku, jurnal akademik, serta artikel dari media yang kredibel, seperti Kompas dan Katadata, yang melaporkan perkembangan terkait pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR. Pengumpulan data lewat studi pustaka dilaksanakan dengan menelusuri sekaligus menganalisis literatur yang relevan untuk memahami landasan hukum dan aspek politik dari permasalahan yang diangkat. Teknik ini bermaksud guna

mendapat gambaran yang komprehensif terkait hubungan antara putusan MK dan keputusan legislatif dalam konteks hukum tata negara, serta dampak dari dinamika tersebut terhadap proses pembuatan undang-undang. Analisis data dilaksanakan memakai metode analisis yuridis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan, baik dari bahan hukum primer misalnya putusan MK dan peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan media, dianalisis secara mendalam untuk memahami aturan hukum yang ada diterapkan dalam konteks pembatalan revisi UU Pilkada.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontroversi revisi UU Pilkada dimulai setelah MK menolak uji materi terkait masa jabatan kepala daerah, yang memperkuat status quo jika masa jabatan kepala daerah tidak perlu diubah. Namun, DPR tetap melanjutkan upaya revisi UU Pilkada, yang mencakup perubahan signifikan pada aturan pemilihan kepala daerah, termasuk syarat pencalonan. Tindakan DPR ini memicu kritik karena dianggap melawan putusan MK dan mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi, yang seharusnya menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Kritik juga muncul terkait kekhawatiran jika revisi ini bisa mengganggu mekanisme demokrasi yang ada, karena aturan terkait masa jabatan dianggap salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Revisi ini juga menimbulkan kekhawatiran jika kepentingan politik tertentu lebih diutamakan daripada komitmen terhadap supremasi hukum dan konstitusi yang ditegakkan oleh MK. Revisi UU Pilkada tersebut terkait dengan beberapa perubahan penting, seperti ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon. Sebagai dampak dari pembatalan ini, aturan yang berlaku dalam pemilihan kepala daerah pada 27 Agustus 2024 mendatang akan tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) (Kompas, 2024).

Berdasarkan putusan MK yang merujuk pada pasal 7 UU No 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Umum Daerah yang menetapkan jika syarat usia minimum untuk calon kepala daerah wajib dihitung sejak penetapan calon, bukan pada saat pelantikan. Perihal itu bermaksud guna memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari manipulasi terkait pencalonan. Namun, DPR dalam revisinya justru mengusulkan agar usia minimum dihitung pada saat pelantikan (Data, 2024). Usulan ini dipandang oleh publik sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, khususnya terkait dengan calon-calon yang belum memenuhi syarat pada saat penetapan. Selain itu, terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, MK merekomendasikan adanya penurunan ambang

batas bagi partai politik yang tidak mempunyai kursi di parlemen. MK berpendapat jika penurunan ambang batas ini penting untuk memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan bagi partai kecil atau baru untuk mencalonkan kandidat. DPR tetap berpegang pada ambang batas 25% suara sah atau 20% kursi di DPRD, dimana secara efektif mempertahankan dominasi partai-partai besar dalam proses pencalonan kepala daerah (Kompas, 2024)

Selain itu, terjadi pembatalan revisi UU Pilkada karena tidak terpenuhinya kuorum di DPR pada Agustus 2024 memiliki implikasi yang luas terhadap mekanisme konstitusional dalam proses legislasi di Indonesia. Proses legislasi di Indonesia diatur lewat serangkaian mekanisme yang diharuskan oleh UUD 1945 dan aturan hukum yang lain, dimana menetapkan jika setiap pengesahan undang-undang harus lewat rapat paripurna yang kuorum (Herlianur, Pangestoeti, Putra, & Rahim, 2024). Kuorum ini ialah jumlah minimum anggota yang harus hadir untuk memastikan legitimasi dan representasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks revisi UU Pilkada, kegagalan DPR untuk memenuhi kuorum menggambarkan adanya hambatan institusional yang dapat menghalangi terlaksananya perubahan hukum yang signifikan, meskipun ada urgensi tertentu, seperti ketentuan teknis pemilihan kepala daerah (Data, 2024).

Pembatalan ini juga menunjukkan betapa rentannya proses demokrasi di hadapan kendala politik dan teknis yang dapat terjadi dalam legislatif. Tidak terpenuhinya kuorum mengindikasikan lemahnya komitmen politik atau potensi ketidaksepakatan di antara para legislator dalam agenda revisi UU Pilkada. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan kepentingan politik yang membuat para anggota DPR enggan hadir atau mendukung revisi tersebut. Dalam demokrasi perwakilan, legislasi ialah salah satu fungsi utama parlemen, dan kegagalan dalam mencapai konsensus atau kehadiran yang cukup di parlemen dapat menghambat proses pembentukan kebijakan publik yang diperlukan. Adanya pembatalan dari revisi UU Pilkada bukan hanya mencerminkan kegagalan teknis dalam proses legislasi, tetapi juga menunjukkan ketegangan struktural dan politis dalam tata kelola hukum di Indonesia (Muzakkir, Alhamid, & Kambo, 2021).). Pada dasarnya, kepentingan legislatif sering kali berorientasi pada kebijakan pragmatis dan kepentingan politik yang dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamika kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu di dalam parlemen. Sementara itu, MK bertugas menjaga integritas dan supremasi konstitusi, yang menekankan prinsip dasar hukum negara dan

melindungi hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika legislasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dianggap berkaitan dengan konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang tersebut demi menjaga tatanan konstitusional yang adil dan sesuai dengan norma-norma fundamental negara (Dewi, 2019). Pembatalan ini memperlihatkan jika ada perbedaan signifikan antara pendekatan politis legislatif, yang mungkin mementingkan efisiensi atau akomodasi kepentingan tertentu, dan peran MK yang menjaga agar setiap kebijakan tetap berada dalam kerangka hukum yang tertinggi, yakni konstitusi. Hal ini menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan yudikatif dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum.

Kegagalan dari pengesahan ini mempengaruhi dinamika legislasi di Indonesia karena berpotensi menunda atau menghambat perbaikan sistem pemilihan kepala daerah yang lebih baik dan adil. Meskipun ada perubahan yang diamanatkan oleh MK, pembatalan revisi UU Pilkada mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam proses legislasi yang bisa berujung pada ketidakselarasan antara hukum yang berlaku dan perkembangan politik. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia, di mana pembuatan kebijakan yang tidak efektif dapat mengurangi kepercayaan publik pada proses legislatif serta peran lembaga negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam pemilihan umum. Kegagalan pengesahan revisi UU Pilkada menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Di satu sisi, banyak pihak yang mendukung keputusan untuk membatalkan revisi tersebut, terutama karena revisi yang diajukan DPR dianggap berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendukung pembatalan menilai jika DPR seharusnya menghormati putusan MK diman sudah bersifat final sekaligus mengikat, terutama terkait isu-isu krusial seperti syarat usia pencalonan kepala daerah dan ambang batas pencalonan. Sebagian berpendapat jika upaya DPR untuk mengesahkan revisi yang berbeda dari putusan MK hanya akan melemahkan supremasi hukum dan memperkuat kepentingan politik tertentu. Sementara yang lain berpendapat jika revisi UU Pilkada diperlukan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika politik dan kebutuhan praktis dalam pemilihan kepala daerah (Syarifuddin & Hasanah, 2020).

Dari perspektif hukum tata negara, situasi ini memperlihatkan adanya dilema antara kewajiban legislatif untuk menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kepentingan politik praktis di dalam tubuh DPR. MK sebelumnya telah

mengeluarkan putusan penting terkait dengan pemilihan kepala daerah, seperti perubahan ambang batas pencalonan dan usia minimal calon. Dalam konteks ini, pembatalan revisi UU Pilkada juga mencerminkan ketegangan antara dua lembaga negara yakni DPR dan MK yang memiliki peran berbeda dalam proses hukum dan politik (Aryo Wasisto, 2023). Ketidakmampuan DPR untuk mengesahkan revisi ini, yang seharusnya menindaklanjuti putusan MK, dapat menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas checks and balances dalam tata negara Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan keputusan yudisial oleh legislatif. Pembatalan revisi UU Pilkada yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sejumlah implikasi penting dalam konteks hukum tata negara. Implikasi ini berhubungan dengan prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait supremasi konstitusi, ketaatan terhadap putusan pengadilan, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.

1. Supremasi Konstitusi

Salah satu implikasi utama dari ketidakpatuhan DPR terhadap putusan MK adalah pelanggaran prinsip supremasi konstitusi. Dalam sistem hukum Indonesia, konstitusi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, adalah hukum tertinggi dimana mengikat semua lembaga negara, termasuk DPR. Setiap produk hukum, termasuk revisi UU, harus tunduk pada ketentuan konstitusi. Putusan MK, yang berfungsi untuk menjaga agar undang-undang sesuai dengan konstitusi, bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi. Ketika DPR mengabaikan putusan MK dalam proses legislasi, ini menandakan jika supremasi konstitusi tidak dihormati, yang berimplikasi pada melemahnya posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi.

2. Ketaatan terhadap Putusan MK

Putusan MK sifatnya final sekaligus mengikat, artinya setelah suatu putusan dikeluarkan, seluruh lembaga negara dan pejabat publik harus mematuhi. Apabila DPR tidak mematuhi putusan MK dalam pengesahan revisi UU Pilkada, hal ini melanggar prinsip finalitas dan kekuatannya yang mengikat sebagaimana ditegaskan di Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK dapat menciptakan ketidakpastian hukum, karena putusan yang seharusnya

menyelesaikan perdebatan hukum diabaikan oleh salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan legislasi.

3. Peran MK sebagai Penjaga Konstitusi

Dalam hukum tata negara, MK berfungsi selaku penjaga konstitusi yang memastikan jika semua UU relevan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Ketika DPR berusaha mengesahkan revisi yang berkaitan dengan putusan MK, hal ini mencerminkan konfrontasi antara lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, MK diberikan kewenangan untuk menjaga agar legislasi yang dihasilkan tidak melanggar konstitusi. Apabila DPR tidak mematuhi keputusan MK, ini melemahkan peran MK sebagai penjaga konstitusi, serta menciptakan preseden buruk bagi proses legislasi di masa depan.

4. Hubungan antara Lembaga Negara

Dalam sistem pemerintahan demokratis, pemisahan kekuasaan (*trias politica*) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dijaga agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan yang tidak terkendali. Ketika DPR mengabaikan putusan MK, ini menunjukkan adanya upaya legislatif untuk memperluas kekuasaannya di luar batas konstitusional. Hal ini berkaitan dengan prinsip *checks and balances* dimana diatur di Pasal 20A UUD 1945, yang menegaskan jika DPR mempunyai kekuasaan legislasi, tetapi tetap harus diawasi oleh kekuasaan yudikatif (MK).

5. Krisis Kepercayaan terhadap Lembaga Negara

Ketidakpatuhan DPR terhadap putusan MK juga dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Publik mungkin melihat DPR sebagai lembaga yang tidak menghormati hukum, terutama apabila DPR memaksakan revisi yang berkaitan dengan putusan MK. Krisis kepercayaan ini dapat mengganggu legitimasi DPR dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi secara keseluruhan. Pada demokrasi konstitusional, ketaatan pada aturan hukum ialah prinsip fundamental yang harus diikuti oleh semua lembaga negara untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Hal inilah yang menjadikan pembatalan revisi UU Pilkada dan konfrontasi antara putusan MK dan kepentingan DPR memiliki implikasi serius terhadap hukum tata negara di Indonesia. Ketidakpatuhan DPR terhadap putusan MK tidak hanya

melanggar supremasi konstitusi dan ketaatan pada putusan pengadilan, tetapi juga menciptakan ketegangan antara lembaga negara, mengancam kepercayaan publik, dan memperkecil ruang partisipasi politik dalam demokrasi.

Dasar hukum yang mengikat terutama Pasal 24C dan Pasal 47 UU MK, menegaskan jika putusan MK sifatnya final serta harus dijalankan tanpa pengecualian oleh semua lembaga negara termasuk DPR. Dari sudut pandang hukum, pembatalan revisi UU Pilkada yang dilaksanakan DPR, terutama jika revisi tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dapat dilihat sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK (Satrya, 2024). Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, putusan MK sifatnya final sekaligus mengikat sebagaimana ditegaskan di Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi. Artinya, tidak ada ruang bagi lembaga lain, termasuk DPR, guna mengabaikan atau menentang putusan MK. MK bertugas sebagai penjaga konstitusi dan memastikan jika setiap UU dimana dibuat oleh DPR sesuai dengan konstitusi. Pada kasus revisi UU Pilkada, DPR mencoba mengajukan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan putusan MK, seperti syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, yang jelas sudah diputuskan oleh MK lewat putusan yang mengikat. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip supremasi konstitusi dan aturan hukum yang mengikat. Ketika DPR bersikeras mempertahankan ketentuan yang berkaitan dengan MK, hal ini mencerminkan pembangkangan institusional yang tidak hanya merusak posisi MK sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan integritas sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Pembangkangan terhadap MK yang dilaksanakan oleh DPR dapat dilihat sebagai upaya politis untuk mempertahankan kepentingan legislatif tertentu di luar batas konstitusi, yang mengancam prinsip checks and balances antara lembaga negara. Dalam hukum tata negara, tindakan seperti ini mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan sekaligus merusak keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan yudikatif (Sudrajat, 2024). Lebih jauh lagi, tindakan DPR yang menolak putusan MK berisiko merusak kepercayaan publik terhadap proses legislatif dan sistem hukum itu sendiri. Adanya pembatalan

revisi yang berpotensi berkaitan dengan putusan MK dapat dilihat sebagai langkah positif untuk mematuhi supremasi hukum, tetapi tindakan DPR sebelumnya yang mengabaikan putusan MK adalah kontradiktif terhadap prinsip ketaatan terhadap keputusan yudisial. Selain itu, hal ini menunjukkan penerapan prinsip supremasi konstitusi dan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK berwenang guna menguji UU terhadap UUD 1945, serta putusannya bersifat final serta mengikat, yang berarti revisi undang-undang yang berkaitan dengan konstitusi harus dibatalkan. Dalam konteks ini, DPR sebagai bagian dari kekuasaan legislatif mungkin memiliki kepentingan politik untuk melakukan perubahan undang-undang, tetapi mekanisme pengujian konstitusional oleh MK bertindak sebagai pengawal agar kebijakan legislatif tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional (Ahirullah & Said, 2023). Pembatalan revisi UU Pilkada menegaskan jika kekuasaan legislatif tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam membuat peraturan yang melanggar UUD 1945, sehingga menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara serta melindungi hak rakyat yang diatur dalam konstitusi

IV. SIMPULAN

Kontroversi revisi UU Pilkada mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan perubahan masa jabatan kepala daerah, yang mengukuhkan status quo. Meskipun putusan MK seharusnya menjadi acuan yang mengikat, DPR tetap mengajukan revisi terhadap UU Pilkada, yang mencakup perubahan ambang batas pencalonan serta syarat usia minimum bagi calon kepala daerah. Tindakan DPR ini memicu kritik publik karena dianggap berkaitan dengan putusan MK dan menunjukkan pengabaian terhadap prinsip supremasi hukum. Revisi ini dipandang sebagai langkah yang lebih berorientasi pada kepentingan politik tertentu daripada kepentingan umum. Selain itu, gagalnya pengesahan revisi akibat tidak terpenuhinya kuorum dalam rapat DPR menunjukkan lemahnya komitmen politik serta adanya potensi ketidaksepakatan di antara para legislator. Hal ini mengakibatkan tertundanya reformasi yang penting dalam sistem pemilihan kepala daerah. Ketidapatuhan DPR terhadap keputusan MK menimbulkan pertanyaan serius terkait sejauh mana lembaga legislatif menghormati supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan yudikatif, yang dapat berdampak pada kredibilitas proses demokrasi di Indonesia. Dari perspektif hukum

tata negara, kontroversi revisi UU Pilkada menyoroiti ketegangan antara lembaga legislatif (DPR) dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi) dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perubahan masa jabatan kepala daerah seharusnya bersifat final dan mengikat berdasarkan prinsip konstitusionalisme, dimana memposisikan konstitusi selaku hukum tertinggi di negara. Adanya tindakan DPR yang tetap mengajukan revisi UU Pilkada meskipun ada putusan MK mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip supremasi konstitusi, yang mengarah pada potensi pelanggaran checks and balances. Ketidakseimbangan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif ini dapat melemahkan otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan membuka ruang bagi praktik-praktik politik yang mengabaikan dasar-dasar hukum. Di sisi lain, kegagalan pengesahan revisi UU akibat tidak tercapainya kuorum di DPR juga menunjukkan lemahnya kohesi politik di legislatif, yang memperlambat proses legislasi dan menghambat reformasi yang semestinya sejalan dengan putusan MK. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait komitmen DPR dalam menjaga ketaatan pada sistem hukum tata negara yang menjamin keseimbangan kekuasaan dan kedaulatan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahirullah, R., & Said, M. (2023). Urgensi Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Advances in Social Humanities Research*, 1(9), 1018. Diambil dari <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/119>
- Amini, N. (2022). Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-undang di Kaitkan dengan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23765>
- Aprilia, V., Mufidah Pulungan, A., Berlian Silalahi, R., Melani Putri, F., Alvia Rosha Manurung, M., & Hadiningrum, S. (2023). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis dan Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, 1(2), 180–186.
- Aryo Wasisto. (2023). Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Daerah Pemilihan. *Jurnal*

- Ilmiah Hukum Negara Hukum*, 14(1), 1–19.
<https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3818>
- Azis, F. A., & Ramur, I. (2023). Analisis Kewenangan DPR Terhadap Polemik Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 71–83. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153>
- Azkannasabi, M. (2024). Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. *Mandub*, 2(3), 303–314.
- Bintari, A. E. (2023). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 8(1), 83–91.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., Priliska, J. A., & Rasji. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295–302. Diambil dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6139>
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. *UM Jakarta Press*, 188.
- Herlianur, N., Pangestoeti, W., Putra, A. K. S., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance. *International Emergency Nursing*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ienj.2009.05.001>
- Jannah, H., & Firdaus, F. R. (2024). Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.260>
- Kata Data. (2024). Pengesahan Revisi UU Pilkada Batal DPR Gunakan Putusan MK. Diakses <https://katadata.co.id/berita/nasional/66c71c4878c13/sufmi-dasco-pengesahan-revisi-uu-pilkada-batal-dpr-gunakan-putusan-mk> pada 8 September 2024
- Kompas. (2024). DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada ini Putusan MK yang berlaku. Diakses <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/23/153000765/dpr-batal-sahkan-revisi-uu-pilkada-ini-putusan-mk-yang-berlaku> pada 8 September 2024
- Kompas. (2024). Tidak Penuhi Korum DPR Tunda Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada. Diakses <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/08/22/tidak-penuhi>

- [kuorum-dpr-tunda-paripurna-pengesahan-revisi-uu-pilkada](#) pada 8 September 2024
- Muzakkir, A. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2021). Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Pleno Jure*, 10(1), 54–67. <https://doi.org/10.37541/plenjure.v10i1.560>
- Nasional Kompas. (2024). Kebut Pilkada DPR dianggap mengganggu Putusan MK. Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/14064111/kebut-revisi-uu-pilkada-dpr-dianggap-mengganggu-putusan-mk> pada 8 September 2024
- Nasional Kompas. (2024). Revisi UU Pilkada Usai Putusan MK DPR dinilai membangkangi konstitusi. Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/11401751/revisi-uu-pilkada-usai-putusan-mk-dpr-dinilai-membangkangi-konstitusi> pada 8 September 2024
- Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>
- Satrya, K. (2024). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Unsrat*, 13(5), 1–17.
- Silalahi, W. (2020). *Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020*. 1–15.
- Sudrajat, H. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada. *hukum Inovatif*, 7(4), 1–19. <https://doi.org/10.31078/jk748>
- Sugiharto, I. (2020). *Pilkada Langsung dalam Negara Hukum Indonesia* (Vol. 1).
- Sumual, E. Y., Sumbu, T., & Siar, L. (2023). Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 4(12), 1–12.
- Suparman, B., & Efriza, E. (2020). Proses Politik Pemilihan Pimpinan Dpr Ri Dalam Dinamika Politik Revisi Uu Md3 Di Dpr Ri Tahun 2014-2018. *Jurnal Renaissance*, 5(1), 624. <https://doi.org/10.53878/jr.v5i1.115>
- Syarifuddin, & Hasanah, S. (2020). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Politics*, 4(2), 252–269. Diambil dari <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305–318.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>.